

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian pada bab–bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Akibat hukum tanah telantar oleh Pemerintah menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu tanah yang dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang sanksinya yaitu hapusnya hak atas tanah tersebut kembali menjadi tanah Negara.
2. Perlindungan hukum terhadap tanah telantar diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang mana hal tersebut berupa perlindungan hukum preventif karena dalam pasal tersebut pada pokoknya berisikan hal-hal yang dilindungi dalam penelantaran tanah maupun represif penyelesaian sengketa difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu melalui jalur mediasi. Namun pada intinya perlindungan pada ketentuan tersebut belum cukup baik memberikan

maupun memulihkan penelantaran tanah dikarenakan masih banyak yang melanggar walaupun ketentuannya sudah ada.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan lebih mengintensipkan penanganan tanah telantar, sehingga fungsi tanah lebih bernilai sosial serta produktivitasnya terus meningkat, adanya kondisi ketidakselarasan serta suka berubah-ubah pengaturan dan pelaksanaan tindakan terhadap tanah telantar diusulkan pengkajian secara kelengkapannya harus dipandang sebagai sesuatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah telantar
2. Diharapkan pemerintah menangani kepemilikan tanah yang terlalu lama dibiarkan atau tidak dipakai, sehingga memberikan efek jera akhirnya dapat mengurangi banyaknya tanah-tanah telantar kedepannya.